



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon (Berita Daerah Cirebon Tahun 2021 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf e dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Organisasi Badan terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Badan serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Badan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas sekretariat Badan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas sekretariat Badan;

- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Sekretariat Badan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Badan;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Badan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Badan;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Badan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub Koordinator Program dan Keuangan.
- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (7) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sub Koordinator Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Program dan Keuangan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Program dan Keuangan;
 - c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
 - d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Program dan Keuangan;
 - e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup Program dan Keuangan meliputi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
 - f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Program dan Keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
- a. Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- (6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup Ideologi dan Wawasan Kebangsaan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kebijakan penyusunan program kerja, pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan;
 - f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya
8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya meliputi persiapan dan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan kebijakan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di Daerah Kota;
 - f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sub Koordinator Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Sub Koordinator Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Politik Dalam Negeri;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Politik Dalam Negeri;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Politik Dalam Negeri;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup Politik Dalam Negeri meliputi fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah Kota;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta

penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Politik Dalam Negeri; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Organisasi Kemasyarakatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Organisasi Kemasyarakatan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Organisasi Kemasyarakatan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup Organisasi Kemasyarakatan meliputi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah Kota;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Organisasi Kemasyarakatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

12. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan kewaspadaan dini dan penanganan konflik.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
- b. Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

(5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

(6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik meliputi penyusunan norma dan standar di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah Kota;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan meliputi pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik di Daerah Kota serta pelaksanaan forum koordinasi pimpinan Daerah Kota;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pejabat penilai.
- (4) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerjanya.

(5) Tugas, jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Di antara ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Sistem Kerja

Pasal 24A

- (1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Sub Koordinator.
- (2) Pimpinan unit kerja memberikan penugasan kepada Pejabat fungsional dan Pelaksana, dan dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari lintas unit kerja.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Sub Koordinator dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis Jabatan.
- (4) Bentuk penugasan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana terdiri atas:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.
- (5) Penunjukan dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Pejabat Penilai Kerja.
- (6) Permohonan penugasan dalam bentuk penunjukan lintas unit organisasi meliputi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
 - c. ekspektasi yang diharapkan; dan
 - d. durasi pelibatan.
- (7) Permohonan pengajuan sukarela disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang dituju dengan persetujuan atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2021
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 108


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA CIREBON



WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19711228 199803 1 002